



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir di Kolaka, 24 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir di Maros, 14 September 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual beli kayu, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 11 Maret 1996 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 308/10/III/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Maret 1996.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 25 (dua puluh lima) tahun dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 22 Agustus 1997
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 25 Oktober 2003Anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa, pada tahun 1997, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Sering minum minuman keras yang memabukkan
 - b. Sering mengkonsumsi obat terlarang
 - c. Sering marah dan mengancam bahkan memukul Penggugat
 - d. Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan tidak pulang ke rumah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
5. Bahwa, pada bulan Juni 2016, Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian karena mengkonsumsi obat terlarang.
6. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2021, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat marah dan meminta semua harta bersama agar menjadi milik Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 8 (delapan) hari, sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, 2 (dua) hari setelah kepergian Tergugat, Penggugat memilih untuk mencari rumah kontrakan di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
8. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator Dra. Hj. Sitti. Amirah, dan telah memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 7 April 2021 yang dibacakan dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim pula telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil. lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa pada poin 4 pada umumnya benar namun yang tidak benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan pada poin 5 juga benar dan poin 6, benar Tergugat meminta semua harta bersama karena Penggugat selingkuh dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena ada tabungan Tergugat dipegang Penggugat untuk jaminan nafkah.
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 juga benar.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat dan mendorong Penggugat.
- Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat kalau Penggugat selingkuh karena lelaki yang dimaksud Tergugat adalah teman dari Pegadaian karena Penggugat pernah menggadaikan harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat selingkuh karena rumah Penggugat dan Tergugat pernah di grebek oleh warga akibat perbuatan Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/10/III/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Maret 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Tergugat bernama Mustari Aras.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat sedang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal di Pangkep.
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Tergugat bernama Mustari Aras.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian yakni sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat mengonsumsi obat terlarang yaitu narkoba.
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara akibat mengonsumsi narkoba dan sekarang Tergugat dipecat sebagai anggota Polri, dan baru bebas sekitar bulan Maret 2021.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat bebas Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, namun saksi lupa kapan mulai berpisah, akan tetapi baru berapa bulan terakhir ini.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat.

Saksi Ketiga, [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sampai tahun 2013.
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat mengonsumsi narkoba, hal itu saksi tahu karena disampaikan oleh Penggugat dan pada umumnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tahu kalau Tergugat mengonsumsi narkoba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering mendengar Penggugat berteriak akibat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing :

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena keduanya suami istri dan bertetangga.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh orang disekitar rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tahun 2016 Tergugat ditahan karena kasus narkoba.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu Tergugat dipenjara, Penggugat sering menerima tamu kalau malam hari.
- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki itu sebanyak 2 (dua) kali bertamu diwaktu malam bahkan laki-laki tersebut bermalam.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan tidak pernah Tergugat menafkahi Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi.

Saksi Kedua, [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya suami istri dan juga saksi bertetangga.
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh orang disekitar rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tahun 2016 Tergugat ditahan karena kasus narkoba.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu Tergugat dipenjara, Penggugat sering menerima tamu kalau malam hari, hal itu saksi tahu karena laporan dari masyarakat setempat, bahwa Penggugat menerima tamu laki-laki pada saat Tergugat dipenjara.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki itu bertamu diwaktu malam bahkan laki-laki tersebut bermalam, dan karena perbuatan Penggugat tersebut warga perumahan pernah berencana menggerebek rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi yang menghalangi dan menelpon Penggugat menyakan tentang laki-laki tersebut namun Penggugat mengaku keluarganya.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan tidak pernah Tergugat menafkahi Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya, yakni bercerai dengan Tergugat begitu pula Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan dan menerima gugatan perceraian Penggugat.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Watampone bernama Dra. Hj. Sitti Amirah untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya tertanggal 7 April 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah bahwa sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering keluar rumah, sering mengonsumsi obat terlarang, sering mengancam bahkan memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, 5, 7 dan 8 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil angka 4 poin (c) dan memberikan pengakuan berklausula pada dalil angka 6, oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim dengan berdasar pada azas *lex specialis derogat generali* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 3 orang saksi.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 3 adalah fakta yang dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan dalil angka 4 saksi sama sekali tidak mengetahuinya, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan membantah dalil penggugat pada angka 4 poin c dan mengakui secara berklausula dalil angka 6, sehingga majelis hakim tetap membebani pembuktian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 4 poin c dan angka 6, saksi Tergugat hanya menguatkan bantahan terhadap posita nomor 6 karena dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 4 poin c dan angka 6, saksi Tergugat hanya menguatkan bantahan terhadap posita nomor 6, karena dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras, sering mengonsumsi obat-obat terlarang, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pernah di penjara selama 4 tahun lebih karena mengonsumsi narkoba.
- Bahwa selama Tergugat dipenjara Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama pisah tempat Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat juga sudah menginginkan perceraian.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah keduanya menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlangsung harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih karena Tergugat dipenjara dan berlanjut lagi pada bulan Maret 2021 hingga sekarang, dan upaya

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil menyatukan kembali keduanya, karena Penggugat dan Tergugat bertetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2021 yang hingga putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, halmana membuktikan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi pendorong bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Selama persidangan berlangsung, sikap atau pendirian Penggugat untuk bercerai tidak pernah berubah. Begitu pula Tergugat tidak keberatan atas perceraian tersebut karena Tergugat juga sudah menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan tidak saling peduli lagi dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Penggugat sebagai ibu rumah tangga maupun Tergugat (suami) sekaligus kepala rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang seharusnya hidup bersama dan rukun layaknya suami isteri, namun yang terjadi malah mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, namun Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau mencari penyebab utama yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tersebut, akan tetapi Majelis Hakim mencari apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) atau masih dapat dipertahankan.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan dimuka, keduanya saling menuduh dan saling menyalahkan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat dan keluarga masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hal mana tidak dapat terwujud lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00 |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp | 240.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000.00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000.00 |
| J u m l a h | Rp | 360.000.00 |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Sudirman, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Wtp.